

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuntutan terwujudnya *good governance* di Indonesia pada saat ini semakin meningkat. Mewujudkan *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk memenuhi aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Terdapat tiga aspek penting dalam mewujudkan *good governance* yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan.

Untuk dapat mengelola pemerintahan yang baik dan sesuai rencana yang telah ditetapkan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dilakukan kegiatan pengawasan yang baik agar tidak ada peluang terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan pada saat pemerintah daerah menjalankan pemerintahannya. Untuk itu, pemerintah daerah membutuhkan pengawasan professional dari regulator dalam menjalankan fungsinya, terutama dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, agar dapat mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya pengawasan yang baik diharapkan dapat menjamin kegiatan yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 97 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Tipe A, Inspektorat Daerah merupakan organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Tujuan utama dari keberadaan inspektorat adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektifitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Hal ini menunjukkan Inspektorat sebagai unit kerja bidang pengawasan di daerah yang mempunyai peran yang cukup besar. Hasil pemeriksaan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun hanya dapat memberikan saran kepada Bupati Karimun yang masing-masing bidang pengawasan berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk memberikan sanksi dari temuan penyalahgunaan wewenang pada SKPD terkait. Tindakan yang dilakukan merupakan hak mutlak untuk Bupati Karimun.

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur selaku kepala Inspektorat dibantu oleh Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV, Inspektur Pembantu Wilayah Bidang Pencegahan dan Investigasi, serta kelompok jabatan fungsional. Berdasarkan SK Inspektur Daerah Kabupaten Karimun Nomor 17 Tahun 2021 Tanggal 29 April 2021, unsur pengawas tersebut mempunyai peran dalam mengawal jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap 28 SKPD, 12 Kecamatan, 42 Desa, 13 Puskesmas, dan 4 BUMD di Kabupaten Karimun.

Berdasarkan surat KPK Nomor B/248/KSP.00/70-72/01/2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Daerah yang dimana salah satu isi surat tersebut menjelaskan bahwa secara umum kecukupan jumlah SDM Pengawas di Inspektorat Daerah masih belum memadai, dimana pada *Monitoring Center of Pervention (MCP) 2022* (data 13 Januari 2023) diketahui bahwa rata-rata nasional untuk kecukupan SDM APIP hanya mencapai 57%, sementara di Inspektorat

Daerah Kabupaten Karimun hanya mencapai 26%. Maka dari itu, KPK merekomendasikan mencakup 3 (tiga) aspek penting yaitu: (a) aspek kelembagaan untuk memperkuat independensi APIP, (b) aspek anggaran untuk menjamin kecukupan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan pengawasan, (c) aspek SDM baik jumlah SDM maupun kompetensi teknis.

Komposisi pejabat fungsional Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun sebanyak 30 auditor. Dari jumlah tersebut bahwa perbandingan antara jumlah pejabat fungsional dengan objek yang diperiksa lebih dari 1:1 artinya satu orang pejabat fungsional menangani 1 objek pemeriksaan. Dari perbandingan tersebut pejabat fungsional harus bekerja keras secara efektif dan efisien dalam menghasilkan pemeriksaan berupa temuan dan rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh objek yang diperiksa.

Kualitas audit juga merupakan poin-poin penting terhadap pengawasan yang sudah dilakukan aparat pemeriksa. Apabila hasil audit tersebut memiliki kualitas yang baik diharapkan telah mampu untuk memberikan jaminan terhadap tata kelola pemerintahan yang transparansi dan bertanggung jawab. Kualitas audit dapat dikatakan baik dicapai apabila auditor memiliki kompetensi, independensi, dan integritas yang baik. Bagi auditor, pengalaman tetap menjadi peran penting untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan yang menjadikan kualitas audit semakin baik. (Yaumi, 2021).

Auditor harus memiliki pengalaman yang sangat baik dan sebanyak mungkin sehingga akan banyak pembelajaran dalam hal meningkatkan nilai kualitas audit. (Sihombing, 2018). Auditor yang kurang berpengalaman akan lebih banyak melakukan kesalahan dalam melakukan pekerjaannya dibandingkan

dengan auditor yang sudah berpengalaman. Auditor yang berpengalaman dinilai kinerjanya lebih optimal serta lebih mampu mendeteksi, memahami, bahkan mencari penyebab dari munculnya kecurangan-kecurangan daripada auditor yang tidak berpengalaman, sehingga kualitas audit yang dihasilkan pun akan lebih baik daripada auditor yang tidak berpengalaman.

Seseorang yang kompeten adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. Pengetahuan seorang auditor juga dapat mempengaruhi Kualitas Audit yang dihasilkan. Perbedaan pengetahuan atau keterampilan yang dikuasai seorang auditor akan berpengaruh pada cara auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya. Selain itu, untuk mendeteksi sebuah kesalahan, seorang auditor juga didukung dengan pengetahuan tentang apa dan bagaimana kesalahan tersebut terjadi.

Pengalaman Kerja dan Kompetensi yang dimiliki auditor sangat berkaitan dengan etika. Auditor mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi standar perilaku etis mereka terhadap organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan diri mereka sendiri. Auditor internal (inspektorat), sebagai whistleblower, dimulai dengan korupsi, penipuan, pelanggaran hukum atau pajak, perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian finansial atau non-finansial, dan pelanggaran prosedur operasi standar (SOP). Harus dapat mengungkapkan semua temuan tanpa takut mengubah posisi, melanggar etika yang mengarah pada laporan yang mempengaruhi kualitas audit. Salah satu alasan auditor internal gagal mendeteksi kecurangan ini adalah kepekaan etis mereka yang rendah, yang dapat menyebabkan kualitas audit yang buruk. Audit yang berkualitas sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik. Hasil audit yang

berkualitas merupakan sebuah tujuan yang harus dicapai oleh APIP. Kualitas hasil audit di definisikan sebagai pelaporan tentang kelemahan maupun kelebihan pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan, tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, merahasiakan pengungkapan informasi yang dilarang, pendistribusian laporan hasil pemeriksaan (Kusumaningaji, 2023)

Namun, pada kenyataannya Kualitas audit masih menjadi sorotan, karena masih ada temuan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022, terdapat 4 (empat) temuan. Temuan-temuan tersebut berupa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya temuan BPK tersebut berarti kualitas audit aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun perlu dimaksimalkan lagi.

Atas dasar latar belakang diatas, peneliti mengangkat judul **“Pengaruh Pengalaman Kerja, Kompetensi dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi empiris pada Auditor Internal Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Mengingat begitu banyak permasalahan yang harus dipecahkan agar pembahasan tidak terlalu luas dan tetap mengarah sesuai judul, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti menitikberatkan pada masalah pengalaman kerja, kompetensi dan etika

auditor dan pengaruhnya terhadap kualitas audit pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang penulis kemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun?
2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun?
3. Apakah etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun?
4. Apakah pengalaman kerja, kompetensi, dan etika audit berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun?

1.4 Pembatasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi Kualitas Audit, maka pada pembahasan ini akan dibatasi dengan tiga faktor Audit yaitu Pengalaman Kerja, Kompetensi dan Etika Auditor.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada Auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun.
3. Penelitian ini menggunakan data Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun yang terakhir Tahun 2023.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun.
3. Untuk mengetahui pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja, kompetensi, dan etika auditor secara simultan terhadap kualitas audit Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang saling berkaitan dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit terutama dalam pengembangan teori terkait dengan pengaruh Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit.

- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pijakan dan referensi pada pengembangan literatur-literatur maupun penelitian-penelitian di bidang auditing

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi peneliti

Manfaat yang diperoleh peneliti yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti khususnya bagaimana hubungan pengalaman kerja, kompetensi dan Etika Auditor terhadap kualitas audit.

b. Bagi Auditor

Diharapkan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan selanjutnya meningkatkan kualitas hasil auditnya. Dapat membawa organisasi ke arah yang lebih baik terutama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun.

c. Bagi pengguna jasa audit

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pemegang atau pengambil keputusan kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah daerah mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas audit pada Inspektorat

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan sekaligus untuk memperluas pengetahuan dengan mewujudkannya sebagai referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk merumuskan masalah yang baru dalam penelitian selanjutnya.

1.7 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini akan diuraikan secara garis besar dari setiap bab untuk dapat memberikan sedikit gambaran mengenai isi dari skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama yang berisi pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab kedua yang berisi kajian pustaka yang menguraikan tentang teori-teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, review penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga yang berisi tentang metodologi penelitian ini menjelaskan mengenai metode-metode penelitian yang digunakan. Bab ini menguraikan tentang objek penelitian dan ruang lingkup penelitian, metode penelitian, variabel penelitian dan pengukurannya, metode penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat ini berisi tentang hasil dan pembahasan dalam penelitian. Bab ini meliputi deskripsi unit analisis/observasi serta hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab kelima ini merupakan bab penutup yang berisi simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, serta saran-saran yang berkaitan berkaitan dengan simpulan yang diperoleh.

